

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN

PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: PER- 11/BL/2012

TENTANG

DUKUNGAN REASURANSI, BATAS RETENSI SENDIRI, SERTA BENTUK
DAN SUSUNAN LAPORAN PROGRAM REASURANSI

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27, Pasal 28 ayat (3), dan Pasal 41 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, perlu untuk menetapkan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Dukungan Reasuransi, Batas Retensi Sendiri, Serta Bentuk Dan Susunan Laporan Program Reasuransi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.010/2012 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG DUKUNGAN REASURANSI, BATAS RETENSI SENDIRI, SERTA BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN PROGRAM REASURANSI.

-2-

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Ketua ini, yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi baik yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas maupun bukan perseroan terbatas.
2. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.
3. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan reasuransi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha perasuransian.
4. Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan asuransi kerugian sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha perasuransian.
5. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha perasuransian.

BAB II STRATEGI DUKUNGAN REASURANSI

Pasal 2

- (1) Direksi Perusahaan wajib mengembangkan dan mengimplementasikan strategi reasuransi untuk penyelenggaraan usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi agar memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi liabilitas.
- (2) Perusahaan wajib menelaah strategi reasuransi paling sedikit sekali dalam setahun.
- (3) Untuk pertama kali, strategi reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Biro Perasuransian paling lambat tanggal 15 Januari 2014.
- (4) Dalam hal Perusahaan mengubah strategi reasuransi, Perusahaan wajib melaporkan perubahan dimaksud beserta alasannya dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak strategi reasuransi dimaksud ditetapkan oleh direksi.

Pasal 3

Strategi reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memuat:

1. Kebijakan reasuransi secara komprehensif yang ditetapkan oleh direksi Perusahaan dengan memperhitungkan manfaat diversifikasi dan kelayakan pihak reasuransi (*counterparty*);

-3-

2. Sistem yang sehat dalam melakukan pemilihan dan pemantauan program reasuransi;
3. Ringkasan proses pembentukan retensi sendiri dan monitoring retensi sendiri;
4. Penanggungjawab pelaksana program reasuransi dan pengendaliannya.

Pasal 4

Dalam mengembangkan strategi reasuransi, Perusahaan harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Profil risiko dari risiko yang ditanggung;
2. Kecukupan modal dan akses terhadap penambahan modal;
3. Volatilitas klaim masa lalu dan/atau klaim yang diperkirakan;
4. Tingkat profitabilitas masing-masing lini usaha;
5. Ukuran retensi yang sesuai dengan Perusahaan;
6. Penggunaan program reasuransi proporsional dan non-proporsional;
7. Kondisi lingkungan, khususnya untuk daerah yang rawan bencana;
8. Kapasitas *treaty* otomatis;
9. Optimalisasi kualitas, penggunaan, dan biaya reasuransi;
10. Dampak bila Perusahaan Reasuransi dengan porsi *treaty* reasuransi mengalami kebangkrutan;.
11. Peringkat Perusahaan Reasuransi; dan
12. Kondisi pasar reasuransi.

Pasal 5

- (1) Perusahaan Asuransi Umum wajib memperoleh dukungan reasuransi otomatis di dalam negeri dalam bentuk perjanjian reasuransi otomatis prioritas (*priority treaty*) untuk setiap lini usaha asuransi.
- (2) Perjanjian reasuransi otomatis prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan *treaty* reasuransi proporsional yang ada bersama-sama dengan retensi sendiri (*quota share*) dan/atau yang langsung setelah retensi sendiri (*surplus*) dan *treaty* reasuransi *excess of loss*.

Pasal 6

- (1) Apabila dalam program reasuransi otomatis proporsional terdapat *treaty* yang bersama-sama dengan retensi sendiri (*quota share*) dan *treaty* yang langsung setelah retensi sendiri (*surplus*), maka yang harus mendapatkan prioritas penempatan *treaty* dalam negeri sebagaimana dimaksud

-4-

dalam Pasal 5 ayat (2) adalah *treaty* yang bersama-sama dengan retensi sendiri (*quota share*) tersebut.

- (2) Apabila program reasuransi otomatis proporsional hanya berupa *treaty* yang langsung setelah retensi sendiri yang terdiri dari satu atau lebih *treaty* surplus, yang harus mendapatkan prioritas penempatan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah *treaty* surplus yang terlebih dahulu digunakan setelah retensi sendiri.
- (3) Besar dukungan reasuransi otomatis proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) harus memenuhi jumlah paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas *treaty* untuk program reasuransi otomatis *treaty* proporsional dari masing-masing lini usaha asuransi atau sejumlah sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Ketua ini, yang mana yang lebih besar.
- (4) Perusahaan Asuransi Umum yang mempunyai kapasitas *treaty* prioritas proporsional untuk suatu lini usaha asuransi lebih kecil dari jumlah minimum *treaty* prioritas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I wajib menempatkan keseluruhan *treaty* prioritas proporsional tersebut di dalam negeri untuk lini usaha asuransi tersebut.
- (5) Dalam hal besar dukungan reasuransi otomatis prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masih belum memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka kekurangannya harus diisi dengan penempatan dari *treaty* proporsional berikutnya, jika ada.

Pasal 7

Perusahaan Asuransi Umum wajib menempatkan dukungan reasuransi dalam bentuk *treaty excess of loss* di dalam negeri paling rendah 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas *treaty* untuk setiap layer.

Pasal 8

- (1) Perusahaan Asuransi Umum dapat memilih untuk mempunyai dukungan reasuransi katastrofik atau membentuk cadangan atas risiko bencana (*catastrophic risks*).
- (2) Dalam hal Perusahaan Asuransi Umum memilih untuk mempunyai dukungan reasuransi katastrofik, besar minimum retensi sendiri ditentukan dengan asumsi kejadian risiko bencana (*catastrophic risks*) berulang setiap 250 (dua ratus lima puluh) tahun sekali.

BAB III
BATAS RETENSI SENDIRI

Pasal 9

- (1) Perusahaan wajib memiliki retensi sendiri untuk setiap risiko yang dikelola sesuai dengan batas retensi sendiri minimum dan batas retensi sendiri maksimum yang ditetapkan.
- (2) Penetapan batas retensi sendiri minimum dan batas retensi sendiri maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasarkan pada profil risiko dan kerugian (*risk and loss profile*) yang dibuat secara tertib, teratur, relevan, dan akurat.
- (3) Untuk Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Reasuransi berlaku ketentuan:
 - a. penentuan batas minimum retensi sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan persentase tertentu dari modal sendiri untuk setiap risiko dan besaran premi bruto yang harus ditahan untuk setiap lini usaha; dan
 - b. penentuan batas maksimum retensi sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 10% (sepuluh per seratus) dari modal sendiri untuk setiap risiko,sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua ini.
- (4) Penentuan batas minimum dan batas maksimum retensi sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku bagi Perusahaan Asuransi Jiwa untuk lini usaha asuransi kematian, asuransi kecelakaan diri dan asuransi kesehatan.

BAB IV
LAPORAN PROGRAM REASURANSI

Pasal 10

- (1) Perusahaan setiap tahun wajib menyampaikan laporan program reasuransi otomatis (*treaty*) kepada Biro Perasuransian, paling lambat tanggal 15 Januari.
- (2) Dalam hal batas waktu terakhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan menjadi pada hari kerja pertama setelah batas waktu terakhir dimaksud.
- (3) Laporan program reasuransi otomatis (*treaty*) disertai dengan grafik yang menggambarkan retensi sendiri dan dukungan reasuransi otomatis yang diterima serta limit dukungan reasuransi.

-6-

- (4) Laporan program reasuransi otomatis (*treaty*) harus dilengkapi dengan perjanjian reasuransi yang telah ditandatangani oleh Perusahaan Asuransi Umum dan reasuradur.
- (5) Bentuk dan susunan laporan program reasuransi otomatis (*treaty*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III untuk Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Reasuransi dan Lampiran IV untuk Perusahaan Asuransi Jiwa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua ini.

Pasal 11

Perusahaan dikecualikan dari kewajiban penyampaian laporan program reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) apabila Perusahaan dimaksud:

- a. dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh lini usaha; dan/atau
- b. dalam proses untuk mengembalikan izin usaha.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Ketua ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Nomor KEP-5443/LK/2004 tanggal 25 Oktober 2004 tentang Dukungan Reasuransi Otomatis Dalam Negeri dan Retensi Sendiri; dan
- b. Pasal 3 Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor KEP-4033/LK/2004 tanggal 14 September 2004 tentang Bentuk serta Susunan Laporan Usaha Perasuransian serta Bentuk dan Susunan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2013.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Desember 2012

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

ttd

NGALIM SAWEGA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 19571028 198512 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN I

PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR PER- 11/BL/2012

TENTANG

DUKUNGAN REASURANSI, BATAS RETENSI SENDIRI, SERTA BENTUK
DAN SUSUNAN LAPORAN PROGRAM REASURANSI

Ketentuan Dukungan Reasuransi Otomatis Proporsional Dalam Negeri

No	Lini Usaha Asuransi	Besar Dukungan Reasuransi Otomatis dalam bentuk Priority Treaty dalam negeri *)
1.	Harta Benda **)	11.000.000.000
2.	Kendaraan Bermotor	1.500.000.000
3.	Pengangkutan	6.500.000.000
4.	Rangka Kapal	3.500.000.000
5.	Rangka Pesawat	3.500.000.000
6.	Satelit	3.500.000.000
7.	Energi <i>Offshore</i>	3.500.000.000
8.	Energi <i>Onshore</i>	11.000.000.000
9.	Rekayasa	10.000.000.000
10.	Tanggung gugat	6.500.000.000
11.	Kematian	1.500.000.000
12.	Kecelakaan Diri	1.500.000.000
13.	Kesehatan	1.500.000.000
14.	Kredit	6.500.000.000
15.	<i>Suretyship</i>	6.500.000.000
16.	Aneka	1.500.000.000

*) dihitung dari kapasitas (*limit*) *treaty*

**)Termasuk di dalamnya sesi statistik 2.5% atau maximal Rp 500 juta setiap risiko

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

ttd

NGALIM SAWEGA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 19571028 198512 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN II

PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR PER- 11/BL/2012

TENTANG

DUKUNGAN REASURANSI, BATAS RETENSI SENDIRI, SERTA BENTUK
DAN SUSUNAN LAPORAN PROGRAM REASURANSI

BATAS MINIMUM DAN MAKSIMUM RETENSI SENDIRI
 PERUSAHAAN ASURANSI UMUM DAN PERUSAHAAN REASURANSI

No	Lini Usaha Asuransi	Modal Sendiri (MS)	Batas Minimum Retensi Sendiri		Batas Maksimum
			Setiap Risiko (persentase tertentu dari modal sendiri)	Setiap Lini Usaha (persentase tertentu dari premi bruto)	
1.	Harta Benda	\leq 500 Miliar >500 Miliar – 1 Triliun >1 Triliun-2 Triliun >2 Triliun	1% MS 0,75% MS min 5 Miliar 0,5% MS min 7,5 Miliar 10 Miliar	30% premi bruto	10% MS
2.	Kendaraan Bermotor		100 Juta	60% premi bruto	
3.	Pengangkutan	\leq 500 Miliar >500 Miliar – 1 Triliun >1 Triliun-2 Triliun >2 Triliun	1% MS 0,75% MS min 5 Miliar 0,5% MS min 7,5 Miliar 10 Miliar	40% premi bruto	
4.	Rangka Kapal	\leq 500 Miliar >500 Miliar – 1 Triliun	0,4% MS 0,3% MS min 2 Miliar	30% premi bruto	

No	Lini Usaha Asuransi	Modal Sendiri (MS)	Batas Minimum Retensi Sendiri		Batas Maksimum
			Setiap Risiko (persentase tertentu dari modal sendiri)	Setiap Lini Usaha (persentase tertentu dari premi bruto)	
		>1 Triliun-2 Triliun >2 Triliun	0,2% MS min 3 Miliar 4 Miliar		
5.	Rangka Pesawat		0,25% MS	4% premi bruto	
6.	Satelit		0,05% MS	4% premi bruto	
7.	Energi <i>Onshore</i>	≤500 Miliar >500 Miliar – 1 Triliun >1 Triliun-2 Triliun >2 Triliun	1% MS 0,75% MS min 5 Miliar 0,5% MS min 7,5 Miliar 10 Miliar	5% premi bruto	
8.	Energi <i>Offshore</i>	50% dari Retensi	Neto Onshore	10% premi bruto	
9.	Rekayasa	≤500 Miliar >500 Miliar – 1 Triliun >1 Triliun-2 Triliun >2 Triliun	1% MS 0,75% MS min 5 Miliar 0,5% MS min 7,5 Miliar 10 Miliar	25% premi bruto	
10.	Tanggung gugat		500 Juta	15% premi bruto	
11.	Kematian		100 Juta	50% premi bruto	

No	Lini Usaha Asuransi	Modal Sendiri (MS)	Batas Minimum Retensi Sendiri		Batas Maksimum
			Setiap Risiko (persentase tertentu dari modal sendiri)	Setiap Lini Usaha (persentase tertentu dari premi bruto)	
12.	Kecelakaan Diri		100 Juta	50% premi bruto	
13.	Kesehatan		100 Juta	50% premi bruto	
14.	Kredit		500 Juta	50% premi bruto	
15.	<i>Suretyship</i>		500 Juta	40% premi bruto	
16.	Aneka		500 Juta	40% premi bruto	

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

ttd

NGALIM SAWEGA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 19571028 198512 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN III

PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR PER- 11/BL/2012

TENTANG

DUKUNGAN REASURANSI, BATAS RETENSI SENDIRI, SERTA BENTUK
DAN SUSUNAN LAPORAN PROGRAM REASURANSI

-1-

K e p a d a

Yth. **BIRO PERASURANSIAN**
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Kementerian Keuangan RI
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 14
Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710
Telepon (021) 3858001: Faksimile (021) 3857917
Situs www.bapepam.go.id

LAPORAN PROGRAM REASURANSI OTOMATIS (TREATY)

Perusahaan Asuransi Umum / Perusahaan Reasuransi Konvensional
Tahun

(diisi nama dan alamat perusahaan)

_____, _____ 200x _____

Direktur

(CAP PERUSAHAAN)

 N a m a J e l a s
Jabatan

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN PROGRAM REASURANSI
 PERUSAHAAN ASURANSI UMUM DAN PERUSAHAAN REASURANSI

LAPORAN PROGRAM REASURANSI TREATY TAHUN 20XX PERUSAHAAN ASURANSI UMUM/PERUSAHAAN REASURANSI KONVENSIONAL	
Daftar Isi	
Cover	
Daftar Isi	
Daftar Lini Usaha Asuransi Yang Dipasarkan	
A.	Laporan Program Reasuransi
	Penetapan Retensi Sendiri
	Seluruh Lini Usaha Asuransi
	A-1 Harta Benda
	A-2 Kendaraan Bermotor
	A-3 Pengangkutan
	A-4 Rangka Kapal
	A-5 Rangka Pesawat
	A-6 Satelit
	A-7 Energi <i>Onshore</i>
	A-8 Energi <i>Offshore</i>
	A-9 Rekayasa
	A-10 Tanggung Gugat
	A-11 Kecelakaan Diri
	A-12 Kesehatan
	A-13 Kredit
	A-14 Suretyship
	A-15 Aneka
B.	Proyeksi Perhitungan Surplus <i>Underwriting</i>
	Seluruh Lini Usaha Asuransi
	B-1 Harta Benda
	B-2 Kendaraan Bermotor
	B-3 Pengangkutan
	B-4 Rangka Kapal
	B-5 Rangka Pesawat
	B-6 Satelit
	B-7 Energi <i>Onshore</i>
	B-8 Energi <i>Offshore</i>
	B-9 Rekayasa
	B-10 Tanggung Gugat
	B-11 Kecelakaan Diri
	B-12 Kesehatan
	B-13 Kredit
	B-14 Suretyship
	B-15 Aneka
C.	Lampiran: Konfirmasi Dukungan Reasuradur

Daftar
Lini Usaha Asuransi

No.	Lini Usaha Asuransi	
1	Harta Benda	<input type="checkbox"/>
2	Kendaraan Bermotor	<input type="checkbox"/>
3	Pengangkutan	<input type="checkbox"/>
4	Rangka Kapal	<input type="checkbox"/>
5	Rangka Pesawat	<input type="checkbox"/>
6	Satelit	<input type="checkbox"/>
7	Energi Onshore	<input type="checkbox"/>
8	Energi Offshore	<input type="checkbox"/>
9	Rekayasa	<input type="checkbox"/>
10	Tanggung Gugat	<input type="checkbox"/>
11	Kecelakaan Diri	<input type="checkbox"/>
12	Kesehatan	<input type="checkbox"/>
13	Kredit	<input type="checkbox"/>
14	Suretyship	<input type="checkbox"/>
15	Aneka	<input type="checkbox"/>

Catatan:

1. Hanya Lini Usaha Asuransi yang produknya dipasarkan yang dimuat dalam laporan ini
2. Beri tanda "√" untuk lini usaha asuransi yang produknya dipasarkan

-4-

Penetapan Retensi Sendiri
 Tahun 20xx

Modal Sendiri :

No.	Lini Usaha Asuransi	Retensi Sendiri			
		Bruto		Neto	
		Jumlah	% *)	Jumlah	% **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Harta Benda				
2	Kendaraan Bermotor				
3	Pengangkutan				
4	Rangka Kapal				
5	Rangka Pesawat				
6	Satelit				
7	Energi Onshore				
8	Energi Offshore				
9	Rekayasa				
10	Tanggung Gugat				
11	Kecelakaan Diri				
12	Kesehatan				
13	Kredit				
14	Suretyship				
15	Aneka				

Retensi Sendiri Bruto : termasuk dukungan reasuransi X/L jika ada.

Retensi Sendiri Neto : tidak termasuk dukungan reasuransi X/L jika ada.

*) : Prosentase dari Modal Sendiri

**): Prosentase dari Retensi Sendiri Bruto

Laporan Program Reasuransi Treaty
 Tahun 20xx

Lembar A
 Seluruh Lini Usaha Asuransi

(dalam jutaan rupiah)

No	Keterangan	Proporsional				Non-Proporsional		
		Prioritas		Non-Prioritas		Working X/L	Stop Loss	Catastrophe X/L
		QS	Surplus	QS	Surplus			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Retensi Sendiri Bruto							
2	Dukungan Reasuradur							
	A. Dalam Negeri							
	B. Luar Negeri							

PROYEKSI PERHITUNGAN SURPLUS UNDERWRITING
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20xx

Lembar B Seluruh Lini Usaha Asuransi

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7- 8-9)	Jumlah Tahun Lalu	
			Masuk			Keluar					
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Premi										
2	Komisi										
3	Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan :										
	a. Tahun lalu										
	b. Tahun Berjalan										
4	Pendapatan Premi (1 - 2 + 3a - 3b)										
5	Klaim Dibayar										
6	Biaya Adjuster										
7	Cadangan/Outstanding Klaim :										
	a. Tahun lalu										
	b. Tahun Berjalan										
8	Beban Klaim (5 + 6 + 7b - 7a)										
9	Surplus Underwriting (4 - 8)										

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN SURPLUS UNDERWRITING
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20xx

Lembar B-1 Lini Usaha Asuransi : Harta Benda

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8- 9)	Jumlah Tahun Lalu	
			Masuk			Keluar					
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Premi										
2	Komisi										
3	Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan :										
	a. Tahun lalu										
	b. Tahun Berjalan										
4	Pendapatan Premi (1 - 2 + 3a - 3b)										
5	Klaim Dibayar										
6	Biaya Adjuster										
7	Cadangan/Outstanding Klaim :										
	a. Tahun lalu										
	b. Tahun Berjalan										
8	Beban Klaim (5 + 6 + 7b - 7a)										
9	Surplus Underwriting (4 - 8)										

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN SURPLUS UNDERWRITING
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20xx

Lembar B-2

Lini Usaha Asuransi : Kendaraan Bermotor

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8-9)	Jumlah Tahun Lalu
			Masuk			Keluar				
			Dalam Negeri	ASEAN (*)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN (*)	Non ASEAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Premi									
2	Komisi									
3	Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan :									
	a. Tahun lalu									
	b. Tahun Berjalan									
4	Pendapatan Premi (1 - 2 + 3a - 3b)									
5	Klaim Dibayar									
6	Biaya Adjuster Cadangan/Outstanding Klaim									
7	:									
	a. Tahun lalu									
	b. Tahun Berjalan									
8	Beban Klaim (5 + 6 + 7a - 7b)									
9	Surplus Underwriting (4 - 8)									

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN SURPLUS UNDERWRITING
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20xx

Lembar B-3

Lini Usaha Asuransi : Pengangkutan

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8-9)	Jumlah Tahun Lalu (11)
			Masuk			Keluar				
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Premi									
2	Komisi									
3	Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan :									
	a. Tahun lalu									
	b. Tahun Berjalan									
4	Pendapatan Premi (1 - 2 + 3a - 3b)									
5	Klaim Dibayar									
6	Biaya Adjuster									
7	Cadangan/Outstanding Klaim :									
	a. Tahun lalu									
	b. Tahun Berjalan									
8	Beban Klaim (5 + 6 + 7b - 7a)									
9	Surplus Underwriting (4 - 8)									

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN SURPLUS UNDERWRITING
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20xx

Lembar B-4

Lini Usaha Asuransi : Rangka Kapal

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6- 7-8-9)	Jumlah Tahun Lalu	
			Masuk			Keluar					
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Premi										
2	Komisi										
3	Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan :										
	a. Tahun lalu										
	b. Tahun Berjalan										
4	Pendapatan Premi (1 - 2 + 3a - 3b)										
5	Klaim Dibayar										
6	Biaya Adjuster										
	Cadangan/Outstanding										
7	Klaim :										
	a. Tahun lalu										
	b. Tahun Berjalan										
8	Beban Klaim (5 + 6 + 7b - 7a)										
9	Surplus Underwriting (4 - 8)										

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN SURPLUS UNDERWRITING
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20xx

Lembar B-5

Lini Usaha Asuransi : Rangka Pesawat

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8-9)	Jumlah Tahun Lalu	
			Masuk			Keluar					
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Premi										
2	Komisi										
3	Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan :										
	a. Tahun lalu										
	b. Tahun Berjalan										
4	Pendapatan Premi (1 - 2 + 3a - 3b)										
5	Klaim Dibayar										
6	Biaya Adjuster										
7	Cadangan/Outstanding Klaim :										
	a. Tahun lalu										
	b. Tahun Berjalan										
8	Beban Klaim (5 + 6 + 7a - 7b)										
9	Surplus Underwriting (4 - 8)										

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN SURPLUS UNDERWRITING
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20xx

Lembar B-6

Lini Usaha Asuransi : Satelit

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8- 9)	Jumlah Tahun Lalu	
			Masuk			Keluar					
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Premi										
2	Komisi										
3	Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan :										
	a. Tahun lalu										
	b. Tahun Berjalan										
4	Pendapatan Premi (1 - 2 + 3a - 3b)										
5	Klaim Dibayar										
6	Biaya Adjuster Cadangan/Outstanding										
7	Klaim :										
	a. Tahun lalu										
	b. Tahun Berjalan										
8	Beban Klaim (5 + 6 + 7b - 7a)										
9	Surplus Underwriting (4 - 8)										

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN SURPLUS UNDERWRITING
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20xx

Lembar B-7

Lini Usaha Asuransi : Energi - Onshore

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8- 9)	Jumlah Tahun Lalu	
			Masuk			Keluar					
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Premi										
2	Komisi										
3	Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan :										
	a. Tahun lalu										
	b. Tahun Berjalan										
4	Pendapatan Premi (1 - 2 + 3a - 3b)										
5	Klaim Dibayar										
6	Biaya Adjuster Cadangan/Outstanding										
7	Klaim :										
	a. Tahun lalu										
	b. Tahun Berjalan										
8	Beban Klaim (5 + 6 + 7b - 7a)										
9	Surplus Underwriting (4 - 8)										

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN SURPLUS UNDERWRITING
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20xx

Lembar B-8

Lini Usaha Asuransi : Energi - Offshore

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8- 9)	Jumlah Tahun Lalu	
			Masuk			Keluar					
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Premi										
2	Komisi										
3	Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan :										
	a. Tahun lalu										
	b. Tahun Berjalan										
4	Pendapatan Premi (1 - 2 + 3a - 3b)										
5	Klaim Dibayar										
6	Biaya Adjuster Cadangan/Outstanding										
7	Klaim :										
	a. Tahun lalu										
	b. Tahun Berjalan										
8	Beban Klaim (5 + 6 + 7b - 7a)										
9	Surplus Underwriting (4 - 8)										

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN SURPLUS UNDERWRITING
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20xx

Lembar B-9

Lini Usaha Asuransi : Rekeyasa

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8-9)	Jumlah Tahun Lalu
			Masuk			Keluar				
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Premi									
2	Komisi									
3	Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan :									
	a. Tahun lalu									
	b. Tahun Berjalan									
4	Pendapatan Premi (1 - 2 + 3a - 3b)									
5	Klaim Dibayar									
6	Biaya Adjuster Cadangan/Outstanding									
7	Klaim :									
	a. Tahun lalu									
	b. Tahun Berjalan									
8	Beban Klaim (5 + 6 + 7b - 7a)									
9	Surplus Underwriting (4 - 8)									

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN SURPLUS UNDERWRITING
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20xx

Lembar B-10

Lini Usaha Asuransi : Tanggung Gugat

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8-9)	Jumlah Tahun Lalu
			Masuk			Keluar				
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Premi									
2	Komisi									
3	Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan :									
	a. Tahun lalu									
	b. Tahun Berjalan									
4	Pendapatan Premi (1 - 2 + 3a - 3b)									
5	Klaim Dibayar									
6	Biaya Adjuster									
7	Cadangan/Outstanding Klaim :									
	a. Tahun lalu									
	b. Tahun Berjalan									
8	Beban Klaim (5 + 6 + 7b - 7a)									
9	Surplus Underwriting (4 - 8)									

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN SURPLUS UNDERWRITING
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20xx

Lembar B-11

Lini Usaha Asuransi : Kecelakaan Diri

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8- 9)	Jumlah Tahun Lalu	
			Masuk			Keluar					
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Premi										
2	Komisi										
3	Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan :										
	a. Tahun lalu										
	b. Tahun Berjalan										
4	Pendapatan Premi (1 - 2 + 3a - 3b)										
5	Klaim Dibayar										
6	Biaya Adjuster Cadangan/Outstanding										
7	Klaim :										
	a. Tahun lalu										
	b. Tahun Berjalan										
8	Beban Klaim (5 + 6 + 7b - 7a)										
9	Surplus Underwriting (4 - 8)										

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN SURPLUS UNDERWRITING
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20xx

Lembar B-12

Lini Usaha Asuransi : Kesehatan

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8- 9)	Jumlah Tahun Lalu	
			Masuk			Keluar					
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Premi										
2	Komisi										
3	Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan :										
	a. Tahun lalu										
	b. Tahun Berjalan										
4	Pendapatan Premi (1 - 2 + 3a - 3b)										
5	Klaim Dibayar										
6	Biaya Adjuster										
7	Cadangan/Outstanding Klaim :										
	a. Tahun lalu										
	b. Tahun Berjalan										
8	Beban Klaim (5 + 6 + 7b - 7a)										
9	Surplus Underwriting (4 - 8)										

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN SURPLUS UNDERWRITING
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20xx

Lembar B-13

Lini Usaha Asuransi : Kredit

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8- 9)	Jumlah Tahun Lalu (11)	
			Masuk			Keluar					
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Premi										
2	Komisi										
3	Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan :										
	a. Tahun lalu										
	b. Tahun Berjalan										
4	Pendapatan Premi (1 - 2 + 3a - 3b)										
5	Klaim Dibayar										
6	Biaya Adjuster Cadangan/Outstanding										
7	Klaim :										
	a. Tahun lalu										
	b. Tahun Berjalan										
8	Beban Klaim (5 + 6 + 7b - 7a)										
9	Surplus Underwriting (4 - 8)										

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN SURPLUS UNDERWRITING
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20xx

Lembar B-14

Lini Usaha Asuransi :Penjaminan

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8- 9)	Jumlah Tahun Lalu	
			Masuk			Keluar					
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Premi										
2	Komisi										
3	Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan :										
	a. Tahun lalu										
	b. Tahun Berjalan										
4	Pendapatan Premi (1 - 2 + 3a - 3b)										
5	Klaim Dibayar										
6	Biaya Adjuster										
7	Cadangan/Outstanding Klaim :										
	a. Tahun lalu										
	b. Tahun Berjalan										
8	Beban Klaim (5 + 6 + 7b - 7a)										
9	Surplus Underwriting (4 - 8)										

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

8	Beban Klaim (5 + 6 + 7b - 7a)									
9	Surplus Underwriting (4 - 8)									

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

ttd

NGALIM SAWEGA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 19571028 198512 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN IV

PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR PER- 11/BL/2012

TENTANG

DUKUNGAN REASURANSI, BATAS RETENSI SENDIRI, SERTA BENTUK
DAN SUSUNAN LAPORAN PROGRAM REASURANSI

K e p a d a

Yth. **BIRO PERASURANSIAN**
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Kementerian Keuangan RI
Gedung Sumitro Djohadikusumo Lantai 14
Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710
Telepon (021) 3858001: Faksimile (021) 3857917
Situs www.bapepam.go.id

LAPORAN PROGRAM REASURANSI OTOMATIS (TREATY)

Perusahaan Asuransi Jiwa Konvensional
Tahun

(diisi nama dan alamat perusahaan)

_____, _____ 200x _____

Direktur

(CAP PERUSAHAAN)

N a m a J e l a s
Jabatan

-2-

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN PROGRAM REASURANSI OTOMATIS
BAGI PERUSAHAAN ASURANSI ASURANSI JIWA

LAPORAN PROGRAM REASURANSI TREATY TAHUN 20xx PERUSAHAAN ASURANSI JIWA	
Daftar Isi	
	Cover
	Daftar Isi
	Semua Lini Usaha Asuransi Jiwa dan Anuitas
1.	Lini Usaha Asuransi Ekawarsa
2.	Lini Usaha Asuransi Kematian Berjangka Selain Ekawarsa
3.	Lini Usaha Asuransi Dwiguna
4.	Lini Usaha Asuransi Dwiguna Kombinasi
5.	Lini Usaha Asuransi Seumur Hidup
6.	Lini Usaha Asuransi Seumur Hidup Kombinasi
7.	Lini Usaha Asuransi Anuitas Umum
8.	Lini Usaha Asuransi Anuitas Dana Pensiun
9.	Lini Usaha Asuransi Non-Tradisional
10.	Lini Usaha Asuransi Kesehatan (<i>quota share & surplus treaty reinsurance</i>)
11.	Lini Usaha Asuransi Kecelakaan Diri (<i>quota share & surplus treaty reinsurance</i>)
12.	Lini Usaha Asuransi Kesehatan (<i>excess of loss treaty reinsurance</i>)
13.	Lini Usaha Asuransi Kecelakaan Diri (<i>excess of loss treaty reinsurance</i>)

Nama Perusahaan :

PROGRAM REASURANSI JIWA
 Tahun 20xx

Semua Lini Usaha Asuransi Jiwa dan Anuitas.

No.	Uraian	Bentuk Reasuransi		
		Yearly Renewable Term (YRT)	Koasuransi	Modifikasi Koasuransi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Retensi sendiri			
II	Reasuradur Dukungan			
	A. Dalam Negeri			
	1.			
	2. dst.			
	B. Luar Negeri			
	1. A S E A N			
	a.			
	b.			
	c. dst.			
	2. NON ASEAN			
	a.			
	b.			
	c. dst.			

Nama Perusahaan :

PROGRAM REASURANSI JIWA
 Tahun 20xx

Lini Usaha Asuransi : Ekawarsa

No.	Uraian	Bentuk Reasuransi		
		Yearly Renewable Term (YRT)	Koasuransi	Modifikasi Koasuransi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Retensi sendiri			
II	Reasuradur Dukungan			
	A. Dalam Negeri			
	1.			
	2. dst.			
	B. Luar Negeri			
	1. A S E A N			
	a.			
	b.			
	c. dst.			
	2. NON ASEAN			
	a.			
	b.			
	c. dst.			

Nama Perusahaan :

PROGRAM REASURANSI JIWA
 Tahun 2-xx

Lini Usaha Asuransi : Kematian Berjangka Selain Ekawarsa

No.	Uraian	Bentuk Reasuransi		
		Yearly Renewable Term (YRT)	Koasuransi	Modifikasi Koasuransi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Retensi sendiri			
II	Reasuradur Dukungan			
	A. Dalam Negeri			
	1.			
	2. dst.			
	B. Luar Negeri			
	1. A S E A N			
	a.			
	b.			
	c. dst.			
	2. NON ASEAN			
	a.			
	b.			
	c. dst.			

Nama Perusahaan :

PROGRAM REASURANSI JIWA
 Tahun 20xx

Lini Usaha Asuransi : Dwiguna

No.	Uraian	Bentuk Reasuransi		
		Yearly Renewable Term (YRT)	Koasuransi	Modifikasi Koasuransi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Retensi sendiri			
II	Reasuradur Dukungan			
	A. Dalam Negeri			
	1.			
	2. dst.			
	B. Luar Negeri			
	1. A S E A N			
	a.			
	b.			
	c. dst.			
	2. NON ASEAN			
	a.			
	b.			
	c. dst.			

Nama Perusahaan :

PROGRAM REASURANSI JIWA
 Tahun 20xx

Lini Usaha Asuransi : Dwiguna Kombinasi

No.	Uraian	Bentuk Reasuransi		
		Yearly Renewable Term (YRT)	Koasuransi	Modifikasi Koasuransi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Retensi sendiri			
II	Reasuradur Dukungan			
	A. Dalam Negeri			
	1.			
	2. dst.			
	B. Luar Negeri			
	1. A S E A N			
	a.			
	b.			
	c. dst.			
	2. NON ASEAN			
	a.			
	b.			
	c. dst.			

Nama Perusahaan :

PROGRAM REASURANSI JIWA
 Tahun 20xx

Lini Usaha Asuransi : Seumur Hidup

No.	Uraian	Bentuk Reasuransi		
		Yearly Renewable Term (YRT)	Koasuransi	Modifikasi Koasuransi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Retensi sendiri			
II	Reasuradur Dukungan			
	A. Dalam Negeri			
	1.			
	2. dst.			
	B. Luar Negeri			
	1. A S E A N			
	a.			
	b.			
	c. dst.			
	2. NON ASEAN			
	a.			
	b.			
	c. dst.			

Nama Perusahaan :

PROGRAM REASURANSI JIWA
 Tahun

Lini Usaha Asuransi : Seumur Hidup Kombinasi

No.	Uraian	Bentuk Reasuransi		
		Yearly Renewable Term (YRT)	Koasuransi	Modifikasi Koasuransi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Retensi sendiri			
II	Reasuradur Dukungan			
	A. Dalam Negeri			
	1.			
	2. dst.			
	B. Luar Negeri			
	1. A S E A N			
	a.			
	b.			
	c. dst.			
	2. NON ASEAN			
	a.			
	b.			
	c. dst.			

Nama Perusahaan :

PROGRAM REASURANSI JIWA
 Tahun 20xx

Lini Usaha Asuransi : Anuitas Umum

No.	Uraian	Bentuk Reasuransi		
		Yearly Renewable Term (YRT)	Koasuransi	Modifikasi Koasuransi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Retensi sendiri			
II	Reasuradur Dukungan			
	A. Dalam Negeri			
	1.			
	2. dst.			
	B. Luar Negeri			
	1. A S E A N			
	a.			
	b.			
	c. dst.			
	2. NON ASEAN			
	a.			
	b.			
	c. dst.			

Nama Perusahaan :

PROGRAM REASURANSI JIWA
 Tahun

Lini Usaha Asuransi : Anuitas Dana Pensiun

No.	Uraian	Bentuk Reasuransi		
		Yearly Renewable Term (YRT)	Koasuransi	Modifikasi Koasuransi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Retensi sendiri			
II	Reasuradur Dukungan			
	A. Dalam Negeri			
	1.			
	2. dst.			
	B. Luar Negeri			
	1. A S E A N			
	a.			
	b.			
	c. dst.			
	2. NON ASEAN			
	a.			
	b.			
	c. dst.			

Nama Perusahaan :

PROGRAM REASURANSI JIWA
 Tahun 20xx

Lini Usaha Asuransi : Kesehatan

(Dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Q.S. (a)	S.I (b)	S.II (c)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Retensi Sendiri (d)				
II	Reasuradur Dukungan				
	A. Dalam Negeri				
	1. (Rp / %) (e)				
	2. dst.				
	B. Luar Negeri				
	1. A S E A N				
	a. (Rp / %) (e)				
	b.				
	c. dst.				

2. NON ASEAN				
a. (Rp / %) (e)				
b.				
c. dst.				

Keterangan :

- (a). Q.S. = Quota Share Treaty Reinsurance.
- (b). S = Surplus Treaty Reinsurance.
- (c). Diisi sesuai dengan kebutuhan.
- (d). Retensi Sendiri Bruto = termasuk dukungan reasuransi X/L jika ada.
- (e). Coret yang tidak perlu.

Nama Perusahaan :

PROGRAM REASURANSI JIWA
 Tahun 20xx

Lini Usaha Asuransi : Non Tradisional

No.	Uraian	Bentuk Reasuransi		
		Yearly Renewable Term (YRT)	Koasuransi	Modifikasi Koasuransi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Retensi sendiri			
II	Reasuradur Dukungan			
	A. Dalam Negeri			
	1.			
	2. dst.			
	B. Luar Negeri			
	1. A S E A N			
	a.			
	b.			
	c. dst.			
	2. NON ASEAN			
	a.			
	b.			
	c. dst.			

Nama Perusahaan :

PROGRAM REASURANSI JIWA
 Tahun 20xx

Lini Usaha Asuransi : Kecelakaan Diri

(Dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Q.S. (a)	S.I (b)	S.II (c)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Retensi Sendiri (d)				
II	Reasuradur Dukungan				
	A. Dalam Negeri				
	1. (Rp / %) (e)				
	2. dst.				
	B. Luar Negeri				
	1. A S E A N				
	a. (Rp / %) (e)				
	b.				
	c. dst.				

2. NON ASEAN	a. (Rp / %) (e)				
	b.				
	c. dst.				

Keterangan :

- (a). Q.S. = Quota Share Treaty Reinsurance.
- (b). S = Surplus Treaty Reinsurance.
- (c). Diisi sesuai dengan kebutuhan.
- (d). Retensi Sendiri Bruto = termasuk dukungan reasuransi X/L jika ada.
- (e). Coret yang tidak perlu.

Nama Perusahaan :

PROGRAM REASURANSI JIWA
 Tahun 20xx

Lini Usaha Asuransi Asuransi :
 Kesehatan

(Dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	X/L 1 (a)	X/L 2 (b)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Retensi Sendiri (c)			
II	Reasuradur Dukungan			
	A. Dalam Negeri			
	1. (Rp / %) (d)			
	2. dst.			
	B. Luar Negeri			
	1. A S E A N			
	a. (Rp / %) (d)			
	b.			
	c. dst.			

2. NON ASEAN			
a. (Rp / %) (d)			
b.			
c. dst.			

Keterangan :

- (a). X/L = Excess of Loss Treaty Reinsurance.
- (b). Diisi sesuai dengan kebutuhan.
- (c). R.S. Neto = Tidak termasuk dukungan reasuransi X/L.
- (d). Coret yang tidak perlu.

Nama Perusahaan :

PROGRAM REASURANSI JIWA
 Tahun

Lini Usaha Asuransi: Kecelakaan Diri

(Dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	X/L 1 (a)	X/L 2 (b)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Retensi Sendiri (c)			
II	Reasuradur Dukungan			
	A. Dalam Negeri			
	1. (Rp / %) (d)			
	2. dst.			
	B. Luar Negeri			
	1. A S E A N			
	a. (Rp / %) (d)			
	b.			
	c. dst.			

2. NON ASEAN			
	a. (Rp / %) (d)		
	b.		
	c. dst.		

Keterangan :

- (a). X/L = Excess of Loss Treaty Reinsurance.
- (b). Diisi sesuai dengan kebutuhan.
- (c). R.S. Neto = Tidak termasuk dukungan reasuransi X/L.
- (d). Coret yang tidak perlu.

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

ttd

NGALIM SAWEGA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 19571028 198512 1 001